

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN 2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT PLENO RUTIN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 63 PKPU No. 8 Tahun 2019.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2025.
  - Lamp.: 5 hlm.